



**STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Dr. K. Yota Ernanda Aryanto, S.Kom., M.T.
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor II  Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
3. Persetujuan	Wakil Rektor II  Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1217/UN48/PJ/2016

Tentang

Standar pendidik dan tenaga kependidikan

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Standar pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Standar pendidik dan tenaga kependidikan
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Standar pendidik dan tenaga kependidikan menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesaha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Standar pendidik dan tenaga kependidikan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
NIP 195910101986031003

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Standar pendidik dan tenaga kependidikan* revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

REFERENSI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

6.2 Saran-saran

Berkenaan dengan penyusunan dokumen pendidik dan tenaga kependidikan, disampaikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, segala dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti fisik dokumen pendidik dan tenaga kependidikan harus disiapkan sebaik dan selengkap mungkin. Kedua, pada setiap akhir tahun pihak pimpinan perlu mengadakan kegiatan pemantauan bersama terhadap capaian dan proyeksi kualifikasi, kompetensi serta kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Hasil pemantauan ini dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada tahun berikutnya.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyusunan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas **46** dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan **63**



Penutup

Pada bagian penutup disajikan dua hal pokok, yaitu kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan dokumen pendidik dan tenaga kependidikan.

6.1 Kesimpulan

Uraian dokumen pendidik dan tenaga kependidikan tergabung dalam satu dokumen yang menguraikan uraian standar, indikator pencapaian, sasaran pencapaian mutu, serta strategi implementasi standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dokumen ini memaparkan tentang garis besar batasan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar mutu tenaga pendidik meliputi standar hak dan kewajiban normatif, standar kualifikasi akademik, standar kompetensi, standar sertifikasi keahlian, serta standar rasio dosen dan mahasiswa. sementara itu, standar mutu tenaga kependidikan mencakup standar hak dan kewajiban normatif, standar kualifikasi akademis, standar kompetensi, dan standar sertifikasi keahlian tenaga kependidikan.

internasional. Merancang program kerja dalam peninjauan dan penyusunan kurikulum serta sertifikasi terkait dengan pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengacu pada isi standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Pengendalian pencapaian mutu dalam mengimplementasikan standar pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Penjaminan Mutu Internal UNDIKSHA, dilakukan dengan melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang berkesinambungan berbasis pada peningkatan kualitas. Evaluasi dilakukan dengan melakukan peninjauan kembali kualifikasi, kompetensi, serta sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan secara berkala.
4. Melaksanakan audit internal secara rutin dan berkala untuk dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing unit di lingkungan UNDIKSHA, sehingga dapat melakukan asesmen dalam rangka meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UNDIKSHA.

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk persiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

Daftar Isi

LEMBAR PENGENDALIAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA
KATA SAMBUTAN REKTOR
KATA PENGANTAR KEPALA KJM

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Tujuan.....	2
	1.3 Daftar Istilah.....	3
	1.4 Landasan Yuridis.....	3
BAB II	VISI, MISI, DAN TUJUAN	
	2.1 Visi Universitas Pendidikan Ganesha.....	5
	2.2 Misi Universitas Pendidikan Ganesha.....	5
	2.3 Tujuan Universitas Pendidikan Ganesha.....	6
BAB III	STANDAR INDIKATOR.....	7
BAB IV	SASARAN MUTU.....	13
BAB V	STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR.....	17
BAB VI	PENUTUP	
	6.1 Kesimpulan.....	19
	6.2 Saran-saran.....	20
REFERENSI.....		21

BAB 5

Strategi Implementasi Standar

Strategi Pencapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan antara lain:

1. Penetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun standar pendidik dan tenaga kependidikan harus bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu strategi dalam mencermati peraturan perundang-undangan tersebut dengan mempelajari peraturan-peraturan itu sendiri, melaksanakan studi banding ke berbagai institusi yang telah mengimplementasikan dengan baik sehubungan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Di samping itu, untuk mengetahui dengan pasti dan tepat mengenai kebutuhan akan pendidik dan tenaga kependidikan, dibutuhkan keterlibatan langsung secara aktif dari unit kerja yang terkait dalam perancangan, penyusunan, dan penetapan standar tersebut.
2. Dalam implementasi dan pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan, dibutuhkan strategi yang dapat dilakukan dengan mengacu pada Standar Penjaminan Mutu Internal UNDIKSHA, diantaranya dengan mengadakan pelatihan secara berkala, terencana, dan terstruktur dengan baik bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Melaksanakan atau mengikuti seminar ataupun pertemuan-pertemuan akademis yang berkualitas bagi tenaga pendidik, baik di lingkup lokal, nasional ataupun

	memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana Strata 1				
13	Tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki sertifikasi yang bersesuaian dengan bidang keahliannya.				
14	Tenaga kependidikan yang mampu mengoperasikan perangkat lunak pengolahan kata, <i>worksheet</i> , dan presentasi				

BAB
1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa Dosen, untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini ditegaskan kembali di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 1 butir 15.

Sementara itu, dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU.No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan; sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Lebih jauh, dalam Pasal 39 disebutkan bahwa Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sementara itu, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Sementara itu, Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa dosen memiliki tugas untuk merencanakan dan melaksanakan: (1) proses pembelajaran, (2) penilaian hasil pembelajaran, (3) pembimbingan dan pelatihan, serta (4) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik bagi perguruan tinggi. Sementara itu, tugas tenaga kependidikan bertugas untuk melaksanakan: (1) administrasi, (2) pengelolaan, (3) pengembangan, (4) pengawasan, (5) pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Agar pendidik, dalam hal ini dosen, dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik, dibutuhkan suatu standar pendidik dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Oleh sebab itu, maka Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) melalui Unit Jaminan Mutu (UJM) menetapkan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan UNDIKSHA.

1.2 Tujuan

Tujuan dari disusunnya dokumen standar tentang pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah menetapkan standar tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana tertuang pada Pasal UU Sisdiknas yang meliputi kualifikasi akademis dosen, kompetensi dosen, sertifikat keahlian dosen, rasio dosen dan mahasiswa, kualifikasi akademis tenaga kependidikan, kompetensi tenaga kependidikan, dan sertifikat keahlian tenaga kependidikan.

	Tri Dharma Perguruan Tinggi.				
6	Memiliki gelar minimum setingkat Magister (S2) dan sekurang-kurangnya 40% tenaga pendidik memiliki gelar Doktor (S3).				
7	Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan mata kuliah yang diampunya dan memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang keahliannya tersebut.				
8	Memiliki kemampuan kepribadian yang dewasa, arif, berwibawa, hingga mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya				
9	Menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan luas yang memungkinkannya dalam membimbing peserta didik dengan baik, berpengetahuan dan terarah.				
10	Jumlah jurusan/program studi yang memiliki minimal 6 (enam) tenaga pendidik tetap				
11	Rasio jumlah tenaga pendidik tetap terhadap jumlah mahasiswa adalah 1:20				
12	Tenaga kependidikan bidang administrasi atau laboratorium yang memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma III (D3), serta pustakawan yang				

	masyarakat.				
3	Keterjaminan akan kebebasan akademis serta otonomi keilmuan termasuk di dalamnya dalam berseikat dalam organisasi profesi atau keilmuan, pemberian penilaian dan penentuan kelulusan peserta didik.				
4	Pemenuhan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan dalam menciptakan suasana akademis yang kondusif, berkomitmen secara profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran, serta memberikan teladan bagi menjaga nama baik pribadi, lembaga, profesi, maupun kedudukan				
5	Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta melakukan evaluasi dan penilaian hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademis, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam kegiatan akademis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik dan etika yang bertumpu pada				

1.3 Daftar Istilah

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

1.4 Landasan Yuridis

Dokumen pendidik dan tenaga kependidikan ini dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dokumen ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

BAB
4

Sasaran Mutu

Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan haruslah memiliki sasaran pencapaian mutu. Adapun pencapaian sasaran mutu tentang pendidik dan tenaga kependidikan di UNDIKSHA dirumuskan ke dalam proyeksi pencapaian 4 (empat) tahun ke depan dalam tabel berikut.

Nomor	Parameter	Sasaran (%)			
		2016	2017	2018	2019
1	Perolehan penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, atas hak kekayaan intelektual, serta kesempatan memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan				
2	Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan akses terhadap sumber belajar mengajar, penelitian, serta pengabdian kepada				

serta pustakawan yang memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana Strata 1.

13. Persentase jumlah tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki sertifikasi yang bersesuaian dengan bidang keahliannya.
14. Persentase jumlah tenaga kependidikan yang mampu mengoperasikan perangkat lunak pengolahan kata, *worksheet*, dan presentasi.

BAB 2

Visi, Misi, dan Tujuan

2.1 Visi Universitas Pendidikan Ganesha

Visi Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) adalah menjadi Perguruan Tinggi pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang berbudaya dan humanis berlandaskan Tri Hita Karana, serta menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

2.2 Misi Universitas Pendidikan Ganesha

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi baik bidang akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam rangka meningkatkan kontribusi UNDIKSHA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Meyelenggarakan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi, instansi terkait, dan dunia usaha dan industri.

2.3 Tujuan Universitas Pendidikan Ganesha

1. Mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
2. Mengembangkan dan menerapkan model-model pembelajaran inovatif untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas tinggi dan lulusan yang bermutu tinggi.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang akademik, profesi, dan vokasi agar memiliki daya saing tinggi, mandiri, serta memberikan kontribusi pada daya saing bangsa.
4. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk, berbagai bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan dalam pembangunan nasional.
5. Menghasilkan dan mempublikasikan berbagai temuan dan inovasi di bidang sains dan teknologi yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.
6. Membangun dan mengembangkan kemitraan yang kolegial dan saling menguntungkan dengan berbagai perguruan tinggi, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, baik didalam maupun di luar negeri.

5. Persentase jumlah tenaga pendidik yang dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta melakukan evaluasi dan penilaian hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademis, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam kegiatan akademis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik dan etika yang bertumpu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Persentasi jumlah tenaga pendidik yang memiliki gelar minimum setingkat Magister (S2) dan sekurang-kurangnya 40% tenaga pendidik memiliki gelar Doktor (S3).
7. Persentase jumlah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan mata kuliah yang diampunya dan memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang keahliannya tersebut.
8. Persentase jumlah tenaga pendidik yang memiliki kemampuan kepribadian yang dewasa, arif, berwibawa, hingga mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya.
9. Persentase jumlah tenaga pendidik yang mampu menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan luas yang memungkinkannya dalam membimbing peserta didik dengan baik, berpengetahuan dan terarah.
10. Persentase jumlah jurusan/program studi yang memiliki minimal 6 (enam) tenaga pendidik tetap.
11. Persentase jumlah jurusan/program studi memiliki rasio jumlah tenaga pendidik tetap terhadap jumlah mahasiswa adalah 1:20.
12. Persentase jumlah tenaga kependidikan bidang administrasi atau laboratorium yang memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma III (D3),

17. Dalam rekrutmen tenaga kependidikan, kualifikasi akademik, kompetensi serta sertifikasi kompetensi dan pengalaman harus digunakan sebagai dasar dalam prosesnya.

Sementara itu, indikator dalam pencapaian standar yang dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jumlah persentase dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam perolehan penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, atas hak kekayaan intelektual, serta kesempatan memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan.
2. Jumlah persentase dari tenaga pendidik yang terjamin haknya dalam memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan akses terhadap sumber belajar mengajar, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Persentase jumlah tenaga pendidik yang terjamin haknya dalam hal kebebasan akademis serta otonomi keilmuan termasuk di dalamnya dalam berserikat dalam organisasi profesi atau keilmuan, pemberian penilaian dan penentuan kelulusan peserta didik.
4. Persentase jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi kewajibannya dalam menciptakan suasana akademis yang kondusif, berkomitmen secara profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran, serta memberikan teladan bagi menjaga nama baik pribadi, lembaga, profesi, maupun kedudukan.



BAB
3

Standar dan Indikator

Standar Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) meliputi garis besar batasan mengenai dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Standar mutu tenaga pendidik meliputi standar hak dan kewajiban normatif, standar kualifikasi akademik, standar kompetensi, standar sertifikasi keahlian, serta standar rasio dosen dan mahasiswa. sementara itu, standar mutu tenaga kependidikan mencakup standar hak dan kewajiban normatif, standar kualifikasi akademis, standar kompetensi, dan standar sertifikasi keahlian tenaga kependidikan.

Secara lebih jelasnya, standar tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya jaminan bagi pendidik dan tenaga kependidikan atas penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, atas hak kekayaan intelektual, serta kesempatan memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan.
2. Tenaga pendidik dijamin haknya dalam memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan akses terhadap sumber belajar mengajar,

- penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dijamin pula haknya dalam hal kebebasan akademis serta otonomi keilmuan termasuk di dalamnya dalam berserikat dalam organisasi profesi atau keilmuan, pemberian penilaian dan penentuan kelulusan peserta didik.
3. Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban dalam menciptakan suasana akademis yang kondusif, berkomitmen secara profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran, serta memberikan teladan bagi menjaga nama baik pribadi, lembaga, profesi, maupun kedudukan.
 4. Tenaga pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya wajib berumpu pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta melakukan evaluasi dan penilaian hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademis, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam kegiatan akademis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik dan etika.
 5. Terdapat kualifikasi minimum bagi tenaga pendidik di setiap program pendidikan, dimana setiap dosen harus memiliki kualifikasi Magister atau Magister Terapan (S2) yang relevan dengan program studi untuk program Diploma III (D3) dan sarjana (S1), sedangkan setiap dosen harus memiliki kualifikasi Sarjana Strata Tiga (S3/program doktor) yang relevan dengan program studi untuk program Magister (S2), serta kualifikasi Guru Besar untuk program Doktor (S3).
 6. Seluruh tenaga pendidik memiliki gelar minimum setingkat Magister (S2) dan sekurang-kurangnya 40% tenaga pendidik memiliki gelar Doktor (S3).

7. Tiap tenaga pendidik memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan mata kuliah yang diampunya dan memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang keahliannya tersebut.
8. Tiap tenaga pendidik wajib memiliki kemampuan kepribadian yang dewasa, arif, berwibawa, hingga mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya.
9. Tiap tenaga pendidik wajib menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan luas yang memungkinkannya dalam membimbing peserta didik dengan baik, berpengetahuan dan terarah.
10. Tiap tenaga pendidik wajib menciptakan suasana akademis yang kondusif.
11. Tiap jurusan/program studi wajib memiliki minimal 6 (enam) tenaga pendidik tetap.
12. Tiap jurusan/program studi memiliki rasio jumlah tenaga pendidik tetap terhadap jumlah mahasiswa adalah 1:20.
13. Dalam rekrutmen tenaga pendidik, kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman harus digunakan sebagai dasar dalam prosesnya.
14. Tenaga kependidikan bidang administrasi atau laboratorium wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma III (D3), sementara pustakawan wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana Strata 1.
15. Tiap tenaga kependidikan wajib memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki sertifikasi yang bersesuaian dengan bidang keahliannya.
16. Tiap tenaga kependidikan mampu mengoperasikan perangkat lunak pengolahan kata, *worksheet*, dan presentasi.